



PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BAGI TK / RA SWASTA,
TK NEGERI DAN PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF BAGI TUTOR PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) DI KOTA KEDIRI TAHUN 2011

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, perluasan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di TK / RA Swasta, TK Negeri serta untuk menunjang kesejahteraan tutor PAUD di Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri mengalokasikan dana dari APBD melalui Belanja Bantuan Sosial dibawah koordinasi Dinas Pendidikan yang diperuntukkan bagi TK/RA Swasta,TK Negeri dan tutor PAUD di Kota Kediri Tahun 2011;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, khususnya anggaran yang dialokasikan pada Belanja Bantuan Sosial bagi TK/RA Swasta, TK Negeri dan Tutor PAUD di Kota Kediri perlu ditetapkan mekanismenya dalam Peraturan Walikota Kediri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial bagi TK/RA Swasta, TK Negeri dan Pemberian Bantuan Insentif Bagi Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Kediri Tahun 2011.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;

12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur, Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Sosial kepada Kelompok / Anggota Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BAGI TK/RA SWASTA, TK NEGERI DAN PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF BAGI TUTOR PAUD DI KOTA KEDIRI TAHUN 2011.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri;
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri;
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri;
4. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan / atau barang yang diberikan kepada kelompok / anggota masyarakat yang salah satunya dialokasikan untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan bagi sekolah yaitu TK / RA Swasta dan TK Negeri serta untuk Tutor PAUD;
5. Taman Kanak – kanak / Raudlatul Aftal yang selanjutnya disebut TK/RA adalah Taman Kanak – Kanak / Raudlatul Aftal baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Kediri;

6. Tutor PAUD adalah pengajar, pengasuh dan pembimbing Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan insentif dari Pemerintah Kota Kediri.

BAB II
BELANJA BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Besaran Belanja Bantuan Sosial

Pasal 2

Besaran belanja bantuan sosial sebagaimana tertuang dalam pos Belanja Tidak Langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2011 pada Kode Rekening 1.20.05.00.00.5.1.5.01.01 terdiri dari :

1. Belanja bantuan sosial untuk TK Negeri berjumlah Rp. 60.000.000,- yang diperuntukkan bagi 3 lembaga TK Negeri / Pembina, masing-masing senilai Rp. 20.000.000,-
2. Belanja bantuan sosial untuk TK/RA swasta berjumlah Rp. 952.500.000,- yang diperuntukkan bagi 127 lembaga, masing-masing senilai Rp. 7.500.000,-
3. Belanja bantuan sosial untuk insentif Tutor PAUD berjumlah Rp. 219.150.000,- yang diperuntukkan bagi 487 orang selama 6 bulan (Januari s/d Juni 2011), setiap bulannya senilai Rp. 75.000,- Kekurangan insentif Tutor PAUD 6 bulan berikutnya (Juli s/d Desember 2011) akan dianggarkan melalui Perubahan APBD Kota Kediri Tahun 2011 dengan besaran menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Penggunaan Belanja Bantuan Sosial Bagi TK/RA

Pasal 3

- (1) Dengan beragamnya jenis kebutuhan lembaga dan jumlah TK/RA yang cukup banyak agar belanja bantuan sosial tepat guna dan tepat sasaran maka dana tersebut diberikan dalam bentuk uang rupiah kepada masing – masing sekolah melalui Rekening Bank Jatim An. Lembaga Pendidikan cq. Nama Kepala TK/RA dan Bendahara;
- (2) Penggunaan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk :

- a. Penyelenggaraan proses pembelajaran, seperti pembelian bahan habis pakai, buku – buku acuan untuk pendidik, buku bacaan anak, ATK dan transport pendidik maksimal 30%;
 - b. Peningkatan gizi atau PMT (Pemberian Makanan Tambahan) maksimal 10%;
 - c. Sosialisasi parenting maksimal 15%;
 - d. Pengadaan sarana dan media pembelajaran dalam dan luar ruangan serta APE maksimal 30%;
 - e. Koordinasi antar pendidik melalui organisasi profesi, kelompok kerja guru, gugus dan lain – lain maksimal 15%.
- (3) Komposisi sebaran setiap komponen penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing lembaga.
 - (4) TK/RA penerima belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kediri.

Bagian Ketiga

Penggunaan Belanja Bantuan Sosial Insentif Tutor PAUD

Pasal 4

- (1) Insentif tutor PAUD diberikan dalam bentuk uang sebagai bantuan transport kepada Tutor Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan sebagai Tutor PAUD penerima insentif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
- (2) Penerima insentif Tutor PAUD ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kediri.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial untuk TK/RA

Pasal 5

- (1) Mekanisme pengelolaan Belanja Bantuan Sosial untuk TK/RA Swasta dan TK Negeri di Kota Kediri sebagai berikut :

- a. Kepala TK/RA mengajukan surat permohonan kepada Walikota Cq. Sekretaris Daerah dilampiri proposal pengajuan dana bantuan yang dengan tembusan disampaikan kepada :
 - Dinas Pendidikan (selaku koordinator);
 - Bappeda Kota Kediri;
 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri.
 - b. Proposal pengajuan dana bantuan ditandatangani Kepala TK/RA dan diketahui Komite Sekolah bagi TK Negeri dan Ketua Yayasan bagi TK/RA Swasta yang dilengkapi dengan :
 - Profil TK/RA mencakup profil siswa, tenaga kependidikan dan non kependidikan, Struktur Organisasi dan foto copy kegiatan;
 - Rencana peruntukan penggunaan dana bantuan.
 - c. Proposal dikaji dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan.
 - d. Dana belanja bantuan sosial dapat dicairkan setelah persyaratan administrasi dipenuhi, antara lain :
 - Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak yang ditanda tangani Kepala TK/RA bermaterai Rp. 6.000,- dan distempel;
 - Foto copy KTP Kepala TK/RA dan Bendahara;
 - Kuitansi rangkap 4, satu diantaranya bermaterai Rp.6.000,- ditandatangani Kepala TK/RA dan distempel;
 - Foto Copy Rekening Bank Jatim An. Lembaga Pendidikan cq. Nama Kepala TK/RA dan Bendahara.
 - e. Pencairan dana bantuan sosial ditransfer melalui Bank Jatim.
- (2) Tata cara pertanggungjawaban :
- Penerima bantuan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada :
- Walikota Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri;
 - Dinas Pendidikan Kota Kediri;
 - Inspektorat Kota Kediri.
- (3) Bentuk pertanggungjawaban terdiri dari Buku Kas Umum dilampiri dengan :
- Bukti transaksi berupa kuitansi atau bukti lainnya yang sah dan bermaterai cukup;
 - Semua bukti transaksi ditandatangani oleh Bendahara dan mengetahui Kepala TK/RA.

- (4) Pertanggungjawaban disampaikan pada tanggal 10 bulan berikutnya dan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dana diterima.

Bagian Kedua

Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Insentif Tutor PAUD

Pasal 6

- (1) Insentif atau bantuan transport diberikan bagi Tutor PAUD diberikan 6 (enam) bulan sekali melalui Dinas Pendidikan Kota Kediri;
- (2) Pertanggungjawaban insentif atau bantuan transport bentuk daftar penerimaan dana bagi tutor PAUD;
- (3) Pertanggungjawaban disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah dana diterima.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 31 Oktober 2011

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di kota Kediri
pada tanggal 31 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 46

